



**PUTUSAN**

**Nomor 362/Pdt.G/2023/PA.Brb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BARABAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/ Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**Hj. Herlina binti H. Kurdi**, NIK: 3575029612510001, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 16 Desember 1951, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Bratang Gede I/51, RT 06, RW 11, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dengan domisili elektronik pada alamat email: herlinabintihurdi@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

**H. Ahmad Saleh binti H. Kurdi**, NIK: 6307070810570002, tempat dan tanggal lahir Birayang, 08 Oktober 1957, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan kontraktor, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Merdeka RT 07 RW 03, Desa Birayang, Kecamatan Batang Alai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email: [achmadsaleh208@gmail.com](mailto:achmadsaleh208@gmail.com) sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada **Drs. Asmail, S.H., M.H., Abdullah, S.HI., M.H. dan Nail Auni Rabihah, S.HI** masing-masing sebagai Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum yang berkantor pada **kantor hukum Drs. Ismail Wahid, S.H., M.H. dan Rekan** yang beralamat di Jalan Telaga Mandingin RT 012 RW 01 No. 019,



Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan domisili elektronik pada alamat email: [asmail.lawyer@gmail.com](mailto:asmail.lawyer@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan register Nomor 53/SK/2023/PA.Brb, tanggal 22 Agustus 2023, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut **para Pemohon**;  
melawan

**Dika Jaya Pratama bin H. Achmad Mawardi**, NIK: 6307060909990003, tempat dan tanggal lahir Bontang, 09 November 1999, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Distributor Spare Part mobil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Komplek Perumahan Jalan Guntur Barat, RT 14, RW 07, Desa Benawa Tengah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai Nomor 362/Pdt.G/2023/PA.Brb pada tanggal itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saudara Pemohon dan Pemohon serta nenek Termohon dengan Halim Madani bin Madani (Kakek Termohon) telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 10 Januari 1967 di Jalan Merdeka RT 07, RW 03, Desa Birayang, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;



Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2023/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dari perkawinan pada tanggal 10 Januari 1967, antara Hj. Herliani binti H. Kurdi dengan Halim Madani bin Madani (Kakek Termohon) melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Hj. Faika binti Halim Madani yang lahir di Banjarmasin tanggal 5 Desember 1969;
3. Bahwa, Putri dari pasangan Hj. Herliani binti H. Kurdi dengan Halim Madani bin Madani yang bernama Hj. Faika binti Halim Madani melangsungkan pernikahan dengan H. Achmad Mawardi bin Jumberi Arsyad pada tanggal 24 Oktober 1999 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 401/46/XI/1999 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bakiki, Kabupaten Pare - Pare, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 22 Oktober 1999 dan dari pernikahan tersebut melahirkan seorang anak laki-laki bernama DIKA JAYA PRATAMA bin ACHMAD MAWARDI lahir di Bontang, 9 November 1999 (umur 23 tahun);
4. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 28 Juli 1979, Hj. Herliani binti H. Kurdi dengan Halim Madani bin Madani bercerai secara sirri;
5. Bahwa, pada tanggal 15 Maret 1981 Hj. Herliani binti H. Kurdi menikah lagi dengan seorang bernama DIDI DJUHAIDI bin WIJADMA secara sirri, namun dari pernikahan tersebut tidak melahirkan anak atau keturunan;
6. Bahwa, sewaktu akad nikah Hj. HERLIANI binti H. KURDI berstatus Janda Cerai Hidup, sedangkan DIDI DJUHAIDI bin WIJADMA Duda Mati dan tidak mempunyai anak;
7. Bahwa, saat Pernikahan tersebut Hj. HERLIANI binti H. KURDI dengan DIDI DJUHAIDI bin WIJADMA yang menikahkan saat itu adalah seorang penghulu yang bernama H. NASRUDDIN dengan wali nikah ayah kandung Para Pemohon yang bernama H. KURDI dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. ABDUL GAFFAR dan H. BAHARAN dengan Mahar Rp 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah);
8. Bahwa, dalam melangsungkan pernikahan HJ. HERLIANI binti H. KURDI dengan DIDI DJUHADI bin WIJADMA, tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;



Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2023/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, pernikahan HJ. HERLIANI binti H. KURDI dengan DIDI DJUHADI bin WIJADMA tersebut tidak pernah bercerai ataupun salah satu pasangan keluar dari Agama Islam;

10. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 22 November 2020 H. DIDI DJUHADI bin WIJADMA, meninggal dunia karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur dengan Nomor 472.12/0038/KM/2023, tanggal 6 Maret 2023;

11. Bahwa, sebelumnya suami putri Hj. Faika binti Halim Madani yang bernama H. Achmad Mawardi bin Jumberi Arsyad ayah Termohon meninggal dunia karena sakit pada tanggal 3 Juni 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6371 - KM - 06042023 - 0008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 11 April 2023;

12. Bahwa, kemudian Hj. Faika binti Halim Madani (Ibu Termohon) meninggal dunia karena sakit pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6371 - KM - 0604 - 2023 - 0006 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 6 April 2023;

13. Bahwa, kemudian H. Herliani binti H. Kurdi meninggal dunia karena sakit pada hari Minggu, 26 Februari 2022, Berdasarkan Akta Kematian Nomor 6371-KM-11042023-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 11 April 2023;

14. Bahwa, sampai saat ini HJ. HERLIANI binti H KURDI (saudara dari para Pemohon dan nenek Termohon) tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan saudara Para Pemohon dan nenek Termohon tidak tercatat atau tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Selatan, sedangkan Buku kutipan Akta Nikah sangat diperlukan untuk keperluan Penetapan Ahli Waris dan keperluan hukum lainnya;

15. Bahwa, karena Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka Para Pemohon



Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2023/PA.BrB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud untuk mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Bahwa, berdasarkan hal - hal tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai Kelas Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan perkara sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah Pernikahan HJ. HERLIANI binti H. KURDI (saudari Para Pemohon) dengan DIDI DJUHADI bin WIJADMA yang terjadi pada tanggal 15 Maret 1981 di Jalan Merdeka RT 07, RW 03, Desa Birayang, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan HJ. HERLIANI binti H. KURDI (saudari Para Pemohon) dengan DIDI DJUHADI bin WIJADMA ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan diwakili dan atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon secara *in person* telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa dari Kuasa Hukum para Pemohon yang merupakan Advokat dan mempunyai Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa meskipun para pihak berperkara telah datang di persidangan dan perkara *a quo* termasuk jenis perkara *contentiosa* atau perkara yang di dalamnya terdapat lawan/sengketa antara pihak-pihak yang berperkara, namun



Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2023/PA.Brb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian oleh karena perkara *a quo* adalah perkara yang menyangkut legalitas hukum atas suatu perkawinan, maka perkara *a quo* dikecualikan dari mediasi;

Bahwa selanjutnya, dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perbaikan pada posita 10 (sepuluh) yang benar H. Didi Djuhad bin Wijadma meninggal dunia pada tanggal 22 November 2000, serta perbaikan posita 13 (tiga belas) yang benar H. Herliani bin H. Kurdi meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2023;

Bahwa, terhadap surat permohonan para Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang intinya menerima dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak keberatan terhadap permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat-surat dan Saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Herlina** *in casu* Pemohon I, NIK: 3575029612510001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **H. Ahmad Saleh** *in casu* Pemohon II, NIK: 6307070810570002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 27 Juli 2016, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Dika Jaya Pratama** *in casu* Termohon, NIK: 6307060909990003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 04 April 2023, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Herliani** Nomor: 6371022406090017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 16 Desember 20214, bermaterai



Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2023/PA.Br



cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.4;

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Hartoyo** Nomor: 3578042707160001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 24 Agustus 2016, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.5;

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. Ahmad Saleh Nomor: 6307070902100002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 11 April 2018, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.6;

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Achmad Mawardi** Nomor: 6307061402080131 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 26 Juni 2012, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.7;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 401/46/X/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Pare-Pare tanggal 22 Oktober 1999, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.8;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dika Jaya Pratama *in casu* Termohon Nomor; 193/IND/IST/II/2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai tanggal 01 Februari 2000, bermaterai cukup dan bercap pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.9;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Herlina *in casu* Pemohon I Nomor; 1201/DRP/III/2000, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.10;

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Achmad Mawardi Nomor: 6371-KM-06042023-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 06 April



Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2023/PA.BrB



2023, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.11;

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Faika Nomor: 6371-KM-06042023-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 06 April 2023, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.12;

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Heliani Nomor: 6371-KM-11042023-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 11 April 2023 bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.13;

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Didi Djuhadi Nomor: 472.12/0038/KM/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tanggal 06 Maret 2023, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.14;

- Fotokopi Surat Keterangan Nikah mengetahui Pembakal Birayang Surapati tanggal 31 Maret 2023, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.15;

- Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor: B.105/Kua.17.06.04/PW.01/04/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Selatan tanggal 04 April 2023, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.16;

## 2. Saksi:

Saksi 1, **Husni bin Kaseran**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kesatria Desa Birayang RT 04 RW 02, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon karena Saksi adalah sepupu para Pemohon;



Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2023/PA.Br





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Termohon adalah cucu dari almarhumah Hj. Herliani binti Kurdi serta anak dari Hj. Faika;
- Bahwa Hj. Faika saat ini telah meninggal dunia dan hanya mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Termohon;
- Bahwa para Pemohon adalah 3 (tiga) bersaudara yang pertama yaitu almarhumah Hj. Herliani binti Kurdi, kemudian Hj. Herlina binti Kurdi (Pemohon I) dan yang terakhir H. Ahmad Saleh bin Kurdi (Pemohon II);
- Bahwa semasa hidupnya Hj. Herliani menikah dengan Halim Madani bin Madani dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Faika binti Halim Madani dan kemudian bercerai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis peristiwa perceraian Hj. Herliani dengan Halim Madani Saksi hanya mengetahui dari cerita dikeluarga;
- Bahwa Hj. Herliani kemudian menikah kembali dengan H. Didi Djuhad bin Wijadma;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan Hj. Herliani dengan H. Didi Djuhad Saksi mengetahui dari cerita keluarga jika keduanya telah menikah;
- Bahwa pernikahan Hj. Herliani dengan H. Didi Djuhad dilaksanakan saat ayah kandung Hj. Herliani masih hidup dan sepengetahuan Saksi ayah kandung Hj. Herliani yaitu H. Kurdi merestui pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status H. Didi Djuhad saat itu namun selama keduanya sebagai pasangan suami istri Saksi tidak pernah mendengar ada yang keberatan terhadap hubungan keduanya;
- Bahwa keluarga dari Hj. Herliani termasuk orangtuanya adalah muslim yang taat sehingga Saksi meyakini peristiwa pernikahan Hj. Herliani dengan H. Didi Djuhad sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai syariat Islam;



Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2023/PA.Br



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat lingkungan tempat tinggal Hj. Herliani dan H. Didi Djuhadi semuanya mengakui status keduanya adalah suami istri;
- Bahwa Saksi melihat semasa hidupnya H. Herliani dan H. Didi Djuhadi keduanya hidup rukun bersama layaknya suami istri;
- Bahwa setahu Saksi, antara Hj. Herliani dan H. Didi Djuhadi tidak terdapat hubungan nasab, semenda atau hubungan lain yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa setahu Saksi, Hj. Herliani dan H. Didi Djuhadi selama menjalani pernikahan hidup rukun, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Hj. Herliani dan H. Didi Djuhadi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa H. Didi Djuhadi telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2000 namun Saksi tidak tahu persisnya meninggal dunia karena sakit dalam keadaan Islam;
- Bahwa sepeninggalan almarhum H. Didi Djuhadi Hj. Herliani tidak pernah menikah kembali;
- Bahwa Hj. Herliani meninggal dunia pada bulan Februari 2023 karena Sakit dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa selama ini keluarga Hj. Herliani termasuk para Pemohon tidak pernah mengetahui tentang keluarga dari H. Didi Djuhadi karena saat menikah hanya dikenalkan seorang diri bahkan sampai meninggal pun H. Didi Djuhadi tidak diketahui pihak keluarganya;

Saksi 2, **Drs. H. Gustu Natsir Baderi bin Baderi Imberan, BSc**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan M. Ramli RT 014 RW 04, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon karena Saksi adalah teman para Pemohon dan mengenal juga dengan almarhum Hj. Herliani semasa hidupnya;



Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2023/PA.Br



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Termohon adalah cucu dari almarhumah Hj. Herliani binti Kurdi serta anak dari Hj. Faika;
- Bahwa Hj. Faika saat ini telah meninggal dunia dan hanya mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Termohon;
- Bahwa para Pemohon adalah 3 (tiga) bersaudara yang pertama yaitu almarhumah Hj. Herliani binti Kurdi, kemudian Hj. Herlina binti Kurdi (Pemohon I) dan yang terakhir H. Ahmad Saleh bin Kurdi (Pemohon II);
- Bahwa semasa hidupnya Hj. Herliani menikah dengan Halim Madani bin Madani dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Faika binti Halim Madani dan kemudian bercerai;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang peristiwa tersebut dari cerita yang berkembang dimasyarakat;
- Bahwa Hj. Herliani kemudian menikah kembali dengan H. Didi Djuhad bin Wijadma;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan Hj. Herliani dengan H. Didi Djuhad Saksi mengetahui dari cerita para Pemohon dan juga masyarakat lingkungan tempat tinggal Hj. Herliani dan H. Didi Djuhad mengakui status keduanya adalah suami istri;
- Bahwa pernikahan Hj. Herliani dengan H. Didi Djuhad dilaksanakan saat ayah kandung Hj. Herliani masih hidup dan sepengetahuan Saksi ayah kandung Hj. Herliani yaitu H. Kurdi merestui pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status H. Didi Djuhad saat itu namun selama keduanya sebagai pasangan suami istri Saksi tidak pernah mendengar ada yang keberatan terhadap hubungan keduanya;
- Bahwa keluarga dari Hj. Herliani termasuk orangtuanya adalah muslim yang taat sehingga Saksi meyakini peristiwa pernikahan Hj. Herliani dengan H. Didi Djuhad sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai syariat Islam;



Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2023/PA.Br

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat semasa hidupnya H. Herliani dan H. Didi Djuhari keduanya hidup rukun bersama layaknya suami istri;
- Bahwa setahu Saksi, antara Hj. Herliani dan H. Didi Djuhari tidak terdapat hubungan nasab, semenda atau hubungan lain yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa setahu Saksi, Hj. Herliani dan H. Didi Djuhari selama menjalani pernikahan hidup rukun, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Hj. Herliani dan H. Didi Djuhari tidak dikaruniai anak;
- Bahwa H. Didi Djuhari telah meninggal dunia namun Saksi tidak tahu persisnya kapan meninggalnya;
- Bahwa H. Didi Djuhari meninggal dunia dalam keadaan Islam;
- Bahwa sepeninggalan almarhum H. Didi Djuhari Hj. Herliani tidak pernah menikah kembali;
- Bahwa Hj. Herliani meninggal dunia pada bulan Februari 2023 karena Sakit dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa selama ini keluarga Hj. Herliani termasuk para Pemohon serta Saksi tidak pernah mengetahui tentang keluarga almarhum H. Didi Djuhari;

Saksi 3, **Hayani bin M. Zaini**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan penggiat media dakwah, bertempat tinggal di Jalan Guntur Barat Desa Benawa Tengah RT 14 RW 07, Kecamatan Barabai, kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon karena Saksi adalah teman para Pemohon dan mengenal juga dengan almarhum Hj. Herliani semasa hidupnya;
- Bahwa Saksi mengenal Termohon adalah cucu dari almarhumah Hj. Herliani binti Kurdi serta anak dari Hj. Faika;
- Bahwa Hj. Faika saat ini telah meninggal dunia dan hanya mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Termohon;



Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2023/PA.Br



- Bahwa para Pemohon adalah 3 (tiga) bersaudara yang pertama yaitu almarhumah Hj. Herliani binti Kurdi, kemudian Hj. Herlina binti Kurdi (Pemohon I) dan yang terakhir H. Ahmad Saleh bin Kurdi (Pemohon II);
- Bahwa semasa hidupnya Hj. Herliani menikah dengan Halim Madani bin Madani dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Faika binti Halim Madani dan kemudian bercerai;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang peristiwa tersebut dari cerita yang berkembang dimasyarakat;
- Bahwa Hj. Herliani kemudian menikah kembali dengan H. Didi Djuhad bin Wijadma;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan Hj. Herliani dengan H. Didi Djuhad Saksi mengetahui dari cerita para Pemohon dan juga masyarakat lingkungan tempat tinggal Hj. Herliani dan H. Didi Djuhad mengakui status keduanya adalah suami istri;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah mendengar ada yang keberatan terhadap hubungan keduanya sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga dari Hj. Herliani termasuk keluarganya adalah muslim yang taat sehingga Saksi meyakini peristiwa pernikahan Hj. Herliani dengan H. Didi Djuhad sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai syariat Islam;
- Bahwa Saksi melihat semasa hidupnya H. Herliani dan H. Didi Djuhad keduanya hidup rukun bersama layaknya suami istri;
- Bahwa setahu Saksi, antara Hj. Herliani dan H. Didi Djuhad tidak terdapat hubungan nasab, semenda atau hubungan lain yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa setahu Saksi, Hj. Herliani dan H. Didi Djuhad selama menjalani pernikahan hidup rukun, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Hj. Herliani dan H. Didi Djuhad tidak dikaruniai anak;



Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2023/PA.Br





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Didi Djuhadhi telah meninggal dunia namun Saksi tidak tahu persisnya kapan meninggalnya;
- Bahwa H. Didi Djuhadhi meninggal dunia dalam keadaan Islam;
- Bahwa sepeninggalan almarhum H. Didi Djuhadhi Hj. Herliani tidak pernah menikah kembali;
- Bahwa Hj. Herliani meninggal dunia pada bulan Februari 2023 karena Sakit dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa selama ini keluarga Hj. Herliani termasuk para Pemohon serta Saksi tidak pernah mengetahui tentang keluarga almarhum H. Didi Djuhadhi

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Termohon tidak akan mengajukan alat bukti apapun dipersidangan dan membenarkan tentang keterangan para Saksi para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana yang termuat selengkapnya dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon dengan diwakili dan atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon secara *in person* telah datang menghadap di persidangan



Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2023/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keabsahan Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda advokad masing-masing kuasa para Pemohon. Kuasa para Pemohon telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tertera di dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdata jo. Pasal 1 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat tanggal 25 September 2015 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan oleh karenanya kuasa para Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum dari para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokad yang berhal mendampingi dan atau mewakili para Pemohon untuk beracara di dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Isbat Nikah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, sehingga Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;



Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2023/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk jenis perkara *contentiosa* atau perkara yang di dalamnya terdapat lawan/sengketa antara pihak-pihak yang berperkara, akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut aspek legalitas hukum, maka mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa dirinya adalah saudara kandung almarhumah Hj. Herliani dan Termohon adalah cucu dari almarhumah Hj. Herliani, dengan demikian para pihak tersebut memiliki kepentingan dalam perkara ini (*legal standing/persona standi in judicio*), sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Hj. Herliani binti Kurdi (saudara para Pemohon) semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali secara agama Islam yang pertama dengan Halim Madani bin Madani dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Hj. Faika (ibu kandung Termohon) dan bercerai pada 28 Juli 1979 kemudian Hj. Herliani menikah kembali dengan Didi Djuhad pada tanggal 15 Maret 1981 di Desa Birayang, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Hj. Herliani bernama H. Kurdi dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) dihadiri 2 orang saksi bernama H. Abdul Gaffar dan H. Bahrn, saat menikah Hj. Herliani berstatus Janda cerai dibawah tangan dan Didi Djuhad berstatus duda cerai mati, antara Hj. Herliani dan Didi Djuhad tidak ada larangan menikah secara hukum namun pernikahan Hj. Herliani dan Didi Djuhad tersebut tidak memiliki bukti pernikahan sah, Hj. Herliani dan Didi Djuhad saat ini telah meninggal dunia, sementara para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan sah atas saudaranya tersebut untuk mengurus keperluan penetapan ahli waris dan keperluan hukum lainnya;

## Pertimbangan Jawab Jinawab



Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2023/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil para Pemohon dan menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan para Pemohon, karenanya oleh Hakim proses Jawab Jinawab dicukupkan.

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.16 dan 3 (tiga) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.16 bukti-bukti tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga berdasarkan Pasal 301 RBg, Pasal 1888 KUHP, maka sesuai pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.6 dan P.7 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Pemohon II dan Termohon, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti bahwa identitas Pemohon I, Pemohon II dan Termohon telah sesuai dalam surat permohonannya dan oleh karena Pemohon II dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka perkara ini termasuk kewenangan Relatif dan absolut dari Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.4 dan P.10 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Herliani serta fotokopi Akta Kelahiran Pemohon I, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) Oleh karenanya terbukti bahwa Herliani merupakan



Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2023/PA.Br



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari ayah yang bernama Kurdi yang juga merupakan ayah kandung para Pemohon sehingga Herliani merupakan saudara kandung Pemohon I dan Pemohon II serta status pernikahan Herliani adalah janda cerai mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.7, P.8, dan P.9 masing-masing berupa fotokopi Kartu Keluarga Termohon, fotokopi Kutipan Akta Nikah Akmad Mawardi dan Faika dan fotokopi kutipan akta kelahiran Termohon, bukti-bukti P.7 dan P.8 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sedangkan bukti P.9 tidak dapat dicocokkan aslinya, karena telah didukung dengan bukti P.7 dan P.8 maka haruslah dinyatakan terbukti Akmad Mawardi dan Faika adalah pasangan suami istri yang sah yang merupakan orang tua dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.11 dan P.12 masing-masing berupa fotokopi kutipan akta kematian Achmad Mawardi (ayah Termohon) dan fotokopi kutipan akta kematian Faika (ibu Termohon), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) Oleh karenanya terbukti Achmad Mawardi (ayah Termohon) telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2014 dan Faika (ibu Termohon) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa fotokopi Kutipan akta kematian atas nama Herliani, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik namun para Pemohon menyatakan ada kekeliruan waktu Herliani meninggal dunia yang benar adalah 26 Februari 2023, dan atas keterangan para Pemohon tersebut Termohon juga telah membenarkan hal tersebut dan dikuatkan oleh keterangan para Saksi para Pemohon tentang peristiwa tersebut oleh karenanya terbukti Herliani meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa fotokopi surat keterangan kematian atas nama Didi Djuhadi yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karang Mekar, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut



Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2023/PA.Br





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim dinilai sebagai surat non akta merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa fotokopi surat keterangan Nikah H. Didi Juhadi dan Hj. Herlina yang dikeluarkan oleh Kelurahan Birayang Surapati, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut oleh Hakim dinilai sebagai surat non akta merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.16 berupa fotokopi Surat Keterangan Kawin Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai tengah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya, berdasarkan bukti tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa pernikahan H. Didi Juhadi dan Hj. Herliani tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu **Husni bin Kaseran, Drs. H. Gustu Natsir Baderi bin Baderi Imberan, BSc** dan **Hayani bin M. Zaini**, Saksi-saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang dan di bawah sumpahnya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan 3 (tiga) orang Saksi para Pemohon bukan merupakan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya sendiri, melainkan diperoleh/bersumber dari pengetahuan/cerita orang lain, keterangan mana dalam hukum pembuktian disebut sebagai kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu* atau biasa juga disebut dengan kesaksian *istifadah* (*syahadah al-istifadhah*), namun oleh karena pokok sengketa perkara *a quo* adalah terkait pernikahan yang sudah lama terjadi, dan dengan merujuk



Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2023/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (bagian C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf a), maka kesaksian para Saksi Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil, dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (**vrij bewijskracht**);

Menimbang selanjutnya, bahwa Hakim akan mempertimbangkan Saksi-saksi para Pemohon, dihubungkan dengan pokok sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi para Pemohon, diperoleh fakta terkait adanya pernikahan antara Hj. Herliani dengan H. Didi Djuhari yang telah berlangsung sejak sangat lama, hal mana juga telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon dan meskipun tidak dapat diketahui secara pasti perihal waktu dan tempat pernikahan, seterusnya terkait syarat dan rukun perkawinan, namun berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa pernikahan Hj. Herliani dengan H. Didi Djuhari sudah menjadi pengetahuan umum (*masyhur*) di tengah masyarakat setempat dan selama keduanya hidup bersama rukun layaknya suami istri, tidak pernah ada pihak yang keberatan atas hal tersebut, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa dalil para Pemohon terkait adanya pernikahan antara Hj. Herliani dengan H. Didi Djuhari, patut dinyatakan terbukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para Saksi dipersidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Hj. Herliani binti H. Kurdi dengan Didi Djuhari bin Wijadma pada tanggal 15 Maret 1981 di Desa Birayang, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan



Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2023/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah ayah kandung Hj. Herliani bernama H. Kurdi yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada penghulu yang bernama H. Nasruddin, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama H. Abdul Gaffar dan H. Bahrani;

- Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Hj. Herliani berstatus janda cerai dibawah tangan atas pernikahan siri dengan suaminya terdahulu yang bernama Halim Madani bin Madani dan telah menyelesaikan masa iddahnya sedangkan Didi Djuhad bin Wijadma berstatus duda cerai mati;
- Bahwa selama Hj. Herliani binti H. Kurdi dengan Didi Djuhad bin Wijadma menikah, tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Hj. Herliani binti H. Kurdi dengan Didi Djuhad bin Wijadma tersebut;
- Bahwa lingkungan masyarakat setempat mengakui Hj. Herliani binti H. Kurdi dengan Didi Djuhad bin Wijadma adalah pasangan suami istri;
- Bahwa selama keduanya hidup Hj. Herliani binti H. Kurdi dengan Didi Djuhad bin Wijadma hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, namun keduanya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Hj. Herliani binti H. Kurdi dengan Didi Djuhad bin Wijadma tidak pernah bercerai hingga H. Didi Djuhad bin Wijadma meninggal dunia;
- Bahwa Didi Djuhad bin Wijadma telah meninggal terlebih dahulu dan kemudian pada tanggal 26 Februari 2023 Hj. Herliani meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan Hj. Herliani binti H. Kurdi dengan Didi Djuhad bin Wijadma belum pernah dicatatkan dalam register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah (KUA) yang berwenang;

## Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Petitem Tentang Sahnya Perkawinan



Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2023/PA.Br



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan *“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*;

Menimbang, bahwa karena Hj. Herliani binti H. Kurdi dan Didi Djuhad bin Wijadma sebagaimana telah dibuktikan oleh para Pemohon adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan Hj. Herliani binti H. Kurdi dengan Didi Djuhad bin Wijadma dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sebelum meneliti secara mendalam perihal keabsahan nikah dalam perkara *a quo*, Hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

**لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ**

Artinya: “Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang Saksi yang adil” (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan *“Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang Saksi dan e. ijab dan qabul”*;

Menimbang, bahwa sewaktu menikah Hj. Herliani binti H. Kurdi dengan Didi Djuhad bin Wijadma pada tanggal 15 Maret 1981 di Desa Birayang, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hj. Herliani binti H. Kurdi berstatus janda cerai dibawah tangan atas pernikahan siri yang telah menyelesaikan masa iddah nya dan Didi Djuhad bin Wijadma berstatus duda cerai mati, antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan



Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2023/PA.Br



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwasanya pernikahan antara Hj. Herliani binti H. Kurdi dengan Didi Djuhad bin Wijadma adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabulnya tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Hj. Herliani yang bernama H. Kurdi, dan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi laki-laki yang aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Hj. Herliani binti H. Kurdi dengan H. Didi Djuhad bin Wijadma telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat pelaksanaan ijab qabul, Didi Djuhad bin Wijadma telah menyerahkan secara tunai kepada Hj. Herliani binti H. Kurdi mahar berupa uang sejumlah Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah), fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta selama hidupnya Hj. Herliani binti H. Kurdi dengan Didi Djuhad bin Wijadma tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan status Hj. Herliani binti H. Kurdi dengan Didi Djuhad bin Wijadma sebagai suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Hj. Herliani binti H. Kurdi dengan Didi Djuhad bin Wijadma tidak pernah putus karena perceraian atau dibatalkan kecuali karena meninggalnya Didi Djuhad bin Wijadma;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Hj. Herliani binti H. Kurdi dengan Didi Djuhad bin Wijadma adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan ataupun larangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam,



Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2023/PA.Br





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Hj. Herliani binti H. Kurdi dengan Didi Djuhad bin Wijadma dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Hj. Herliani binti H. Kurdi dengan Didi Djuhad bin Wijadma telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

## Petitim Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitim tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan Hj. Herliani binti H. Kurdi dengan Didi Djuhad bin Wijadma di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon II sebagaimana permohonan para Pemohon;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;



Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2023/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Hj. Herliani binti H. Kurdi (saudara para Pemohon) dengan Didi Djuhadi bin Wijadma yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1981 di Desa Birayang, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Selatan agar dapat dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh sembilan ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh kami **Wida Uliyana, S.H**, yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor: 362/Pdt.G/2023/PA.Brb tanggal 22 Agustus 2023 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **H. Haryadi, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim

**Wida Uliyana, S.H**  
Panitera Pengganti,

**H. Haryadi, S.H**



Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2023/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).



Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2023/PA.Brb